



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PEMBERI
KETERANGAN KEPOLISIAN NEGARA RI, DAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR Pemberi Keterangan Kepolisian Negara RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (IV)

**Kamis, 14 Juli 2022, Pukul 11.16 – 12.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H Hutagalung
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Imran Nating
4. Andrijani Sulistiowati
5. Hernoko Dono Wibowo
6. Bayu Prasetyo
7. Ida Haerani
8. Muhamad Arifudin
9. Bernard Jungjungan P.
10. Rahayu Ningsih Hoed
11. Ari Torando
12. Agung Laksono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Rika Irianti | 19. Maylani Elvi Rahmawati |
| 2. Yohannes Parulian Siburian | 20. Junaidi |
| 3. Charles A.M. Hutagalung | 21. Arif Suherman |
| 4. Janses E. Sihaloho | 22. Bob Humisar Simbolon |
| 5. Elyas M. Situmorang | 23. Sari Nurmala Sari |
| 6. Henry Kurniawan | 24. Ridwan Darmawan |
| 7. Arthur Wailan Sanger | 25. Jonner Parulian Lumbantobing |
| 8. Armen Situmeang | 26. Simon M.H. Panggabean |
| 9. Ade Irawan | 27. Wahyu Gumilar |
| 10. Muhammad Yusuf Syamsuddin | 28. Baso Fakhruddin |
| 11. Renny Retnowati | 29. Julius Siahaan |
| 12. Ocko Sunarko Prawirodiredjo | 30. Pantas Manalu |
| 13. Jesi Aryanto | 31. Windra Ruben Hutagalung |
| 14. Deasiska Biki | 32. Violen Helen Pirsouw |
| 15. Dessy Natalia | 33. Dakila Emelardo Pattipeilohy |
| 16. Hadiansyah Saputra | 34. Megah Supratiwi |
| 17. Grace Basaria Hutagalung | 35. Tri Hartanto |
| 18. Didi Paryoko | 36. Dwi Priandono |

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

Arteria Dahlan

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Dhahana Putra | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 6. Adiesta Clariska | (Kemenkumham) |
| 7. Rina Virawati | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Eveline Sianipar | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Diana Rezki | (Kejaksaan Agung) |

E. Kepolisian Republik Indonesia (Polri):

Imam Sayuti

F. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Karyoto
2. Fitroh Rohcahyanto
3. Ahmad Burhanudin
4. Iskandar Marwanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:10]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 agenda persidangannya adalah Mendengar Keterangan DPR, kemudian Polri, dan KPK. Menurut laporan Pak Panitera, semua pihak hadir. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai mendengar Keterangan dari DPR yang disampaikan oleh Pak Arteria. Silakan, Pak Arteria! Pak Arteria, sudah dengar? Pak Arteria belum dengar?

2. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:37]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:37]

Ya, silakan langsung!

4. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:00]

Ya, kurang jelas. Tolong didekatkan miknya, Pak Arteria, ya!

6. DPR: ARTERIA DAHLAN [02:05]

Ya, mohon maaf, ini lagi di daerah pemilihan, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:06]

Ya, baik. Silakan!

8. DPR: ARTERIA DAHLAN [02:19]

Sudah terdengar?

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:20]

Ya, silakan!

10. DPR: ARTERIA DAHLAN [02:21]

Sudah terdengar, Yang Mulia?

11. KETUA: ANWAR USMAN [02:22]

Ya, sudah bagus. Ya, silakan!

12. DPR: ARTERIA DAHLAN [02:24]

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat berdasarkan Keputusan Pimpinan ... Dewan Pimpinan ... Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam persidangan hari ini Arteria Dahlan, Nomor Anggota A216, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 289.61/PUU/PAN.MK/PS/06/2022 perihal ... kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut Undang-Undang HAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya berprofesi sebagai advokat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rika Irianti, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan yang selanjutnya dalam hal ini untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang HAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang HAP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 54 Undang-Undang HAP yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dianggap dibacakan, Yang Mulia. Para Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 54 Undang-Undang HAP sebagaimana dikemukakan dalam Permohonannya, dianggap dibacakan. Para Pemohon dalam Petitumnya memohon sebagai berikut, dianggap dibacakan.
2. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, sebagai berikut.
 - a. Kedudukan hukum legal standing Para Pemohon terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional, dianggap dibacakan. Sebagai berikut.
 - 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa terkait dengan batu uji Para Pemohon yang didalilkan, yaitu Pasal 28C ayat (2) yang pada intinya mengatur mengenai hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam hal apa ketentuan pasal a quo dapat mengurangi hak konstitusional Para Pemohon dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Karena Para Pemohon tetap dapat memperjuangkan haknya secara kolektif sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap setiap orang yang memang menjadi kliennya. Bahwa terkait dengan batu uji

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal ini ketentuan pasal a quo sama sekali tidak menghalangi Para Pemohon untuk menjalankan profesinya dalam rangka memberikan pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasihat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili, dan/atau membela hak-hak, serta kepentingan klien, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, sehingga menjadi tidak relevan jika pasal ... jika Para Pemohon menjadikan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) sebagai batu uji.

- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan pemberi bantuan hukum tidak menguraikan secara jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat pemberlakuan pasal a quo. Selain itu, norma yang dimohonkan dalam Permohonan a quo tidak mengatur mengenai kewenangan advokat, melainkan hak bagi tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan dari penasihat hukum. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian hak yang dialaminya, sekaligus kerugian hak masyarakat atau pencari keadilan yang belum berstatus tersangka atau terdakwa untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh advokat/penasihat hukum. Terhadap dalil kerugian tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan dalil yang tidak jelas. Karena berdasarkan asumsi Para Pemohon bahwa ketentuan pasal a quo memang diberlakukan bagi tersangka dan terdakwa yang dalam proses penegakan hukum pidana terdapat konsekuensi hukum terhadapnya, sehingga bagi tersangka dan terdakwa diperlukan bantuan hukum berupa pembelaan sebagai wujud implementasi adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi Para Pemohon. Selain itu, dalil kerugian Para Pemohon juga tidak dibangun dengan konstruksi yang singkat, jelas, dan fokus, dimana Para Pemohon tidak dapat mengorelasikan kerugian yang dialami dengan ketentuan pasal a quo. Para Pemohon hanya menafsirkan sendiri dengan memakna ... dengan pemaknaan yang didasarkan pada asumsi, tanpa terlebih dahulu

memahami apa yang menjadi maksud dari ketentuan pasal a quo.

- 3) Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa tidak benar ketentuan pasal a quo yang didalilkan oleh Para Pemohon telah menghalang-halangi dalam menjalankan profesi advokatnya dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan. Selain itu, juga tidak tepat jika dikatakan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi masyarakat atau pencari keadilan yang berstatus sebagai saksi untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Konteks pengaturan saksi, tersangka, dan terdakwa berbeda, sehingga pemeriksaan subjek hukum yang tidak berstatus tersangka atau terdakwa tidak memerlukan pembelaan dalam konteks pendampingan. Oleh karenanya, terhadap mereka yang tidak berstatus sebagai tersangka dan terdakwa tidak memiliki konsekuensi atau akibat hukum tertentu yang mengakibatkan adanya pembatasan hak asasi manusia. Bahkan sebaliknya, masyarakat atau pencari keadilan tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana, tidak perlu didampingi atau diwakili di dalam menyatakan sesuatu yang benar, yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, tidak ada kerugian yang bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya sifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa Para Pemohon tidak menguraikan hubungan pertautan antara pasal yang akan dijadikan batu uji dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon menjadi tidak jelas. Dengan tidak ditemukannya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal a quo sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pemohon yang nyata-nyata merupakan kekhawatiran Para Pemohon saja, maka jelas tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan dalam undang-undang a quo yang dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi.

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak Permohonan Para Pemohon oleh MK tidak akan berimplikasi apa pun bagi Para Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Permohonan ... apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.
- b. Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pokok Permohonan. Bahwa Undang-Undang HAP sebagai pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang pada saat pembentukan Undang-Undang HAP tersebut masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi. Lebih lanjut, DPR RI perlu memberikan penjabaran terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk ... dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam HIR dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Darurat Tahun 1951 berikut semua peraturan perundangan lain-lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan cita hukum nasional.

Bahwa oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak, serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga menjadi dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang HAP merupakan bentuk jaminan pemberian hak dari undang-undang untuk tersangka dan terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang HAP telah memberikan batasan yang tegas antara definisi saksi sebagaimana diuraikan di atas yang bagian definisi tersangka atau terdakwa yang sejati adalah berbeda sebagaimana ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang HAP, definisi tersangka dianggap dibacakan.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang HAP, definisi terdakwa dianggap dibacakan.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang HAP, definisi saksi dianggap dibacakan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang HAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, definisi dan ketentuan mengenai saksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan pasal ... dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang HAP dimaknai menjadi 'termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.' Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa saksi adalah orang yang memberikan informasi mengenai fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Oleh karena itu, saksi dapat memberikan keterangan mengenai fakta hukum tersebut kepada aparat penegak hukum secara langsung tanpa perlu kehadiran dari para advokat atau penasihat hukum karena sifatnya sebagai pihak yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang HAP. Maka tidak terdapat konsekuensi hukum dalam pemeriksaan saksi. Benang merah dari definisi saksi sebelum dan sesudah

adanya perluasan makna berdasarkan Putusan MK Nomor 65, yaitu adanya penekanan tetapi terhadap frasa *penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana*. Artinya, saksi yang memberikan keterangan terhadap tahap manapun, tidak diperlukan suatu pendampingan oleh penasihat hukum atau advokat karena saksi hanya menyampaikan fakta dan keterangan yang ia lihat, yang ia dengar, dan yang ia alami sendiri yang diberikan oleh saksi secara langsung tanpa membutuhkan pendampingan.

Berdasarkan ketentuan mengenai saksi, tersangka, atau terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang HAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memberikan polarisasi yang tegas antara saksi, dan tersangka, dan/atau terdakwa. Bahwa perbedaan itu jelas terlihat, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang HAP yang telah memilih dua alat bukti yang salah satunya adalah keterangan saksi. Oleh karena itu, nyata sekali berbeda antara saksi, tersangka, atau terdakwa.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada intinya seringkali orang diperiksa sebagai saksi di kemudian hari tanpa pemberitahuan diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka yang merugikan hak hukum seorang saksi. Terkait dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan, ketentuan pasal a quo tidak menghalangi Para Pemohon untuk dapat menjalani profesinya untuk memberikan bantuan hukum sebelum pemeriksaan terhadap saksi dimulai dan jika di kemudian hari saksi ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, Para Pemohon dapat turut serta untuk mendampingi, memberikan bantuan hukum sebagaimana hak dan kewajiban seorang advokat atau penasihat hukum, dan hak para tersangka dan/atau terdakwa, sehingga ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Terkait dengan bantuan hukum oleh advokat atau penasihat hukum bersifat terbatas, dimana saksi hanya didampingi secara sebelum pemeriksaan dimulai, sudah sejalan dengan konsep dari criminal justice system bahwa saksi diposisikan sebagai alat bukti untuk mencari kebenaran substantif. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait dengan penyidikan, dimana ketika saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai pun, memiliki konsekuensi dapat dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan

pidana bagi setiap orang yang memberikan sumpah palsu dan/atau keterangan palsu.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami jika saksi merupakan pihak yang belum disangkakan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dalam penanganannya tentu sangat diharuskan untuk menerapkan prinsip *presumption of innocence* dan menegakkan prinsip *equality before the law*. Sehingga harus dipahami dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka pemeriksaan saksi harus sesuai dengan prosedur yang semestinya, tanpa adanya hak saksi yang dilanggar. Dengan demikian, Para Pemohon tidak perlu khawatir saksi akan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pada intinya juga memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai organ negara untuk memberikan pendampingan bagi pihak saksi atau korban pada semua tahap proses peradilan pidana. Hal ini merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang yang menjadi saksi atau korban dalam peradilan pidana. Namun perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah sebatas pada perlindungan hukum, tetapi tidak untuk kepentingan pembelaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 undang-undang a quo.

Bahwa terkait dengan Petitum Para Pemohon yang meminta agar keseluruhan Bab VI Undang-Undang HAP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi dan terperiksa. DPR RI berpandangan bahwa Bab VI Undang-Undang HAP tidak hanya mengatur mengenai pemeriksaan tersangka dan terdakwa, namun mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek pengaturan dari Bab VI Undang-Undang HAP adalah tersangka dan terdakwa. Dengan demikian, apabila ketentuan mengenai saksi dan terperiksa disisipkan ke dalam pengaturan Bab VI Undang-Undang HAP, maka hal tersebut akan merusak sistematika dari Undang-Undang HAP tersebut. Selain itu, penyisipan saksi dan terperiksa dalam Bab VI dalam Undang-Undang HAP akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait materi muatan dari Bab VI Undang-Undang HAP. Hal ini sebagaimana juga telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., kepada Para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Mei 2022, tetapi dalam Perbaikan

Permohonan Para Pemohon tidak mengikuti arahan atau masukan dari Majelis Hakim Konstitusi tersebut dengan tetap meminta agar Bab VI Undang-Undang HAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai dinyatakan dalam Petitum Para Pemohon.

Bahwa jika Para Pemohon menginginkan adanya perubahan materi muatan mengenai hak saksi untuk dapat didampingi advokat atau penasihat hukum dalam undang-undang a quo, maka Para Pemohon dapat memberikan masukan materi perubahan Undang-Undang HAP kepada DPR, mengingat Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang HAP sudah masuk dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 294.

Bahwa pascalahirnya Undang-Undang HAP, telah terbit berbagai undang-undang yang mengadopsi prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Duham yang memberikan ruang bagi saksi untuk didampingi advokat atau penasihat hukum dalam memberikan keterangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Undang-Undang HAM ditegaskan bahwa dianggap dibacakan. Pasal 18 ... tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat Pasal 1 angka 1 definisi advokat, Pasal 1 angka 2 jasa hukum, dianggap dibacakan. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa advokat dapat memberikan jasa hukum, termasuk mendampingi dan membela setiap orang yang menjadi klien tanpa memperhatikan status kliennya di mata hukum. Selain itu, advokat juga diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan hukum sampai pada tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Oleh karena itu, terhadap kewajiban pendampingan advokat penasihat hukum dalam pemeriksaan saksi yang dimintakan oleh Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

- c. Risalah Rapat Pembahasan Undang-Undang HAP, dianggap dibacakan.
- d. Petitum DPR.

Demikian Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Bab VI dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [26:36]

Baik, terima kasih, Pak Arteria.
Lanjut ke Kepolisian. Silakan, Kuasa dari Polri!

14. POLRI: IMAM SAYUTI [26:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami akan membacakan Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 54 undang-undang dasar ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon sesuai dengan register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XX/2022 dengan Perbaikan Permohonan tanggal 6 Juni 2022.

Selanjutnya, perkenankanlah Polri menyampaikan keterangan tertulis atas Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 54 KUHAP yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Pokok Permohonan.

Merujuk pada Permohonan Para Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Polri menyampaikan penjelasan secara umum bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya tidak bisa menunjukkan adanya hubungan kasualitas antara kerugian konstitusional Para Pemohon, baik kerugian spesifik maupun potensial dengan pasal-pasal KUHP yang dimintakan untuk diuji. Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional karena dalam suatu pengujian undang-undang sesuai dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 telah dengan tegas memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas penerapan Pasal 54 KUHP guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, baik dari seseorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Atas dasar tidak adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, dan kerugian yang timbul hanya berkenaan dengan dugaan kesalahan dalam implementasi norma, maka Polri memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal dalam KUHP.

Namun demikian, Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak atas berlakunya

ketentuan Pasal 54 KUHAP, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Keterangan Polri selaku Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan kerangka dasar kelembagaan dan prosedural KUHAP yang membagi hukum acara pidana dalam tiga fase, yaitu:

1. Fase pra-ajudikasi.
2. Fase ajudikasi, dan
3. Fase purna-ajudikasi.

Fase pra-ajudikasi yang disebut juga dengan pemeriksaan pendahuluan, atau pemeriksaan permulaan, atau penyidikan, yaitu suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti, dan/atau dokumen oleh penyidik, yang diperlukan penuntut umum nantinya untuk menyusun surat dakwaan dalam sidang pengadilan, yakni untuk membuktikan perkara pidana di depan hakim atau fase ajudikasi. Dalam penyidikan ini, akan dihasilkan suatu berkas acara pemeriksaan sebagai tindakan penyidikan atas alat-alat bukti dan tersangka oleh penyidik, yang mana kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penuntutan masuk dalam penentuan bersalah berdasar bukti yang cukup.

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 54 KUHAP adalah berada pada fase pra-ajudikasi sebagai pemenuhan hak-hak tersangka dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka.

Bahwa berkaitan dengan isu konstusionalitas atas penerapan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, baik dari seseorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu yang pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Polri tidak sependapat dengan pandangan Para Pemohon yang telah mengalami kerugian konstusional dengan tidak dilakukannya pendampingan terhadap saksi dan terperiksa.

Bahwa penerapan Pasal 54 KUHAP pada proses penyidikan akan bermuara pada proses selanjutnya, yaitu tahapan persidangan, dimana tuntutan pidana dan pembelaan merupakan suatu rangkaian

dan berkaitan erat. Oleh karenanya akan terdapat perbedaan konteks yang mendasar apabila diperlukannya pendampingan atas saksi pada proses penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Bahwa keberadaan saksi pada proses penyidikan adalah dalam rangka pemenuhan kecukupan alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan hal tersebut sejalan pula dengan pengertian penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP.

Pandangan Para Pemohon adanya ketidakpastian dengan tidak dilakukannya pendampingan atas saksi dan terperiksa. Hal yang demikian tidak tepat. Karena mengatur pola hubungan pada fase pra-ajudikasi sebagaimana telah diuraikan di atas yang nantinya akan dilanjutkan pada tahapan adjudikasi. KUHAP telah mengatur secara tegas tahapan-tahapan tersebut berdasarkan kepentingan dan fungsinya yang akan saling berkaitan pada saat adjudikasi nantinya. Sehingga tidak pada fungsinya pula pendampingan terhadap saksi pada fase pra-ajudikasi karena belum terdapat kepentingan pembelaan pada fase ini. Namun demikian, penambahan norma mengenai perlunya dilakukan pendampingan terhadap saksi dan pemeriksa bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Hal ini merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

IV. Kesimpulan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Polri memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutuskan, mengadili permohonan pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberi putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2022. Hormat kami, Kuasa Hukum Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [39:37]

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih.

Terakhir, dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dipersilakan, Pak Deputi, ya, yang mewakili.

16. KPK: KARYOTO [39:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan keterangan secara tertulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka ... Medan Merdeka Barat Nomor 6 di Jakarta Pusat.

Dengan hormat. Pada hari ini Kamis, tanggal 14 Juli 2022, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Karyoto, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Alamat, Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi, Jakarta 12950.

Dalam hal ini, bertindak atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut pemberi keterangan dalam Perkara Nomor Registrasi Nomor 61/PUU-XX/2022 tanggal 6 Juni 2002 yang diajukan oleh.

Satu. Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Pemohon I sampai dengan XII, Agung Laksono, Pemohon XII, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon yang memberi kuasa kepada Rika Irianti, S.H., dan rekan.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil tafsir, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan dalam persidangan mulia di Mahkamah Konstitusi ini.

1. Pokok Permohonan Pemohon.

1) Dianggap dibacakan.

2) Dianggap dibacakan.

Adapun alasan-alasan disampaikan Para Pemohon pada pokoknya antara lain sebagai berikut, dianggap dibacakan. Dari huruf a sampai dengan huruf h. Langsung kepada 2.

2. Tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materiil yang kami hormati.

- 1) Norma dalam Pasal 54 KUHP pada Bab 6 tersangka dan terdakwa dirumuskan sebagai berikut, pasal 54 dianggap dibacakan.

Berdasarkan rumusan di atas, sebenarnya sudah jelas dan terang bahwa adresat norma di atas memang ditujukan hanya tersangka atau terdakwa yang berhak didampingi penasihat hukum. Artinya dalam tataran pemaknaan, norma tersebut sudah jelas dan tidak memiliki permasalahan berkenaan dengan penormaan. Pengertian tersangka dan terdakwa juga sudah jelas diatur dalam KUHP sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP untuk pengertian tersangka dan Pasal 1 angka 15 KUHP untuk kemudian terdakwa, rumusan kedua ketentuan adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui dengan jelas kondisi dan situasi mana seseorang dianggap memenuhi perumusan tersangka maupun terdakwa. Pihak tersangka dan terdakwa inilah yang secara materiil dan formil berhadapan dengan hukum.

- 2) Kondisi demikian jelas berbeda dengan seseorang yang berkedudukan sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang rumusan selengkapnyanya adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pengertian saksi di atas, dapat dimaknai bahwa saksi adalah pihak yang mengetahui suatu delik atau kejahatan berdasarkan panca indra dan memori semata. Bahwa mengingat tanggung jawab saksi hanyalah berkenaan dengan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya, maka sebenarnya kedudukan saksi di mata hukum tidak mengandung ancaman sedikitpun sepanjang saksi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memenuhi kewajiban menyampaikan keterangan dengan jujur dan benar. Dalam kedudukan yang demikian inilah, sebenarnya saksi secara formil dan materiil tidak dalam kapasitas yang berhadapan dengan hukum. Bahkan saksi sebagai pihak yang berkedudukan atas nama hukum yang akan membuat terang suatu peristiwa, saksi dalam hal ini bertindak bukan hanya atas nama negara melainkan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan itu sendiri yang menghendaki kejujuran saksi. Dalam kapasitas yang demikian inilah, maka sebenarnya saksi tidak memerlukan pendampingan oleh pihak mana pun, tidak terkecuali oleh penasihat hukum. Saksi harus dibiarkan bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak mana pun untuk mengatakan apa yang sebenarnya dialami, lihat, dan dengar sendiri. Dalam hal inilah, maka saksi sebenarnya tidak memerlukan nasihat atau pendampingan dari siapa pun. Nasihat yang diperlukan saksi sebenarnya hanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya saksi dengar, lihat, dan alami sendiri. Nasihat di luar hal tersebut

kiranya malah dapat mengaburkan apa yang akan diterangkan saksi karena saksi dapat menjadi bingung tentang apa yang mau disampaikan sebagai akibat masukan yang diberikan.

- 3) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pada awalnya seseorang pada awalnya hanya menjadi saksi, namun dalam perkembangannya kemudian menjadi tersangka. Tentunya, hal ini bukan diakibatkan oleh tidak didampinginya saksi yang bersangkutan oleh penasihat hukum atau pihak lain. Hal itu semata-mata memang karena dari fakta yang ada, saksi yang bersangkutan perlu dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, bukan atas dasar substansi keterangan saksi yang bersangkutan. Saksi yang demikian ini dikenal sebagai saksi pelaku yang mendapat bantuan hukum karena kedudukannya sebagai pihak atau saksi yang disangka melakukan tindak pidana.
- 4) Bahwa saksi baru kemudian berhadapan dengan hukum, manakala apabila kemudian dalam memberikan keterangan tidak jujur, yang artinya tidak sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Artinya, saksi dalam hal memberikan keterangan tidak benar atau direkayasa. Ketidakbenaran apa yang disampaikan oleh saksi demikian menjadi permasalahan hukum, mengingat saksi ketika memberikan keterangan di persidangan terikat dengan sumpah yang diucapkannya sebelum berikan keterangan sebagai saksi di sidang pengadilan.
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang mencoba memperluas pemaknaan Pasal 54 KUHAP bahwa seharusnya menyangkut saksi dengan memakai dalil bahwa Pasal 54 KUHAP tersebut multitafsir, kiranya tidak beralasan atas hukum. Kepentingan pembelaan yang terdapat dalam Pasal 54 KUHAP merupakan upaya yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk kepentingan tersangka dan terdakwa. Kepentingan pembelaan tersebut juga disebutkan dalam beberapa Pasal di KUHAP, yakni pada Pasal 51, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 182 ayat (1) huruf b, Pasal 203 ayat (3) huruf c. Oleh karenanya, pendampingan penasihat hukum dalam Pasal 54 KUHAP tidak serta-merta dapat diperluas kepada saksi karena diksi *kepentingan pembelaan* juga diatur dalam beberapa pasal tersebut yang hanya berkorelasi dengan tersangka dan terdakwa, namun bukan kepada saksi.
- 6) Bahwa praktik pendampingan oleh penasihat hukum hanya diberikan kepada tersangka dan terdakwa juga diberlakukan oleh negara-negara lain di dunia. Hal ini dikarenakan instrumen hukum internasional memang mengatur demikian. Termasuk dalam hal ini, hukum pidana nasional negara-negara lain juga memberikan pembatasan bahwa pendampingan oleh penasihat hukum hanya diberikan kepada tersangka maupun terdakwa. Konfigurasi hukum

internasional dan hukum nasional negara lain, dapat dicermati berdasarkan uraian di bawah ini:

- a. Pertama, akan dianalisis instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain itu, untuk keperluan perbandingan, akan dirujuk European Convention on Human Rights (ECHR), instrumen hukum internasional di Eropa yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kedua, akan diuraikan pengaturan hak mendapatkan bantuan hukum (right to counsel) dalam beberapa negara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Singapura. Amerika Serikat dan Inggris dipilih untuk menunjukkan konsep hak mendapatkan bantuan hukum di negara-negara common law, sementara Jerman dan Belanda dibahas karena merupakan negara civil law yang memiliki kesamaan akar dan sistem hukum dengan Indonesia. Singapura dianalisis sebagai contoh negara Asia Tenggara. Isu yang akan dianalisis adalah pengaturan hak mendapatkan bantuan hukum serta subjek-subjek yang tercakup di dalamnya.
- b. ICCPR sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. ICCPR secara tegas mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak yang khusus dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana (charged with a criminal offence). Hak tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 3 huruf (d), yaitu:

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh, huruf d, untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.”
- c. Sama dengan ICCPR, ECHR juga mengatur bahwa hak mendapatkan bantuan hukum hanya dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf c, “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak-hak minimal berikut. Huruf c. Untuk membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum

- yang dipilihnya sendiri atau jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma demi kepentingan keadilan.
- d. Di Amerika Serikat, hak mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh amandemen keenam Konstitusi Amerika Serikat. Hak mendapatkan bantuan hukum tersebut hanya dimiliki oleh seorang terdakwa dalam penuntutan pidana. Dalam semua penuntutan pidana, terdakwa harus menikmati hak atas pengadilan yang cepat dan terbuka oleh juri yang imparisial dari negara bagian atau distrik di mana tindak pidana dilakukan. Distrik mana telah ditentukan oleh hukum dan untuk diberitahu tentang sifat dan penyebab dakwaan, dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkannya untuk memiliki proses wajib untuk mendapatkan saksi yang menguntungkannya, dan untuk memiliki bantuan penasihat untuk pembelaannya.
 - e. Selanjutnya, di Inggris, berlaku Human Rights Act 1998 yang merupakan penerapan dan pemberlakuan ketentuan ECHR dalam hukum Inggris. Dengan demikian, ketentuan hak mendapatkan bantuan hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 ECHR juga berlaku secara signifikan di Inggris. Berdasarkan Human Rights Act 1998, serta Putusan Mahkamah Agung Inggris perkara *Ambrose vs Harris*, hak mendapatkan bantuan hukum berlaku bagi subjek tersangka. Secara khusus, Putusan *Ambrose vs Harris* menentukan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum telah ada sejak saat seseorang diperiksa sebagai tersangka, baik dalam keadaan ditahan maupun tidak, bukan sebagai saksi.
 - f. Di Jerman, Pasal 137 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Code of Criminal Procedure) menentukan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum hanya dimiliki terdakwa. Terdakwa dapat memanfaatkan bantuan pembelaan hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Tidak lebih dari tiga penasihat hukum dapat dipilih. Di Jerman, seorang saksi tidak memiliki hak mendapatkan bantuan hukum serta tidak memiliki hak diam.
 - g. Di Belanda, Pasal 28 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin hak mendapatkan bantuan hukum

bagi subjek tersangka. Tersangka memiliki hak, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk didampingi penasihat hukum. Penasihat hukum diberikan hak oleh Pasal 28C-28E untuk hadir dalam interogasi pertama oleh polisi, dan berhak pula untuk berkonsultasi dengan kliennya (tersangka) sebagai interogasi ... sebelum interogasi.

- h. Terakhir, Pasal 236 Criminal Procedure Code 2010, Singapura mengatur bahwa hak didampingi oleh advokat dimiliki oleh terdakwa. Setiap terdakwa di pengadilan manapun berhak dibela oleh advokat.
- 7) Berdasarkan uraian konfigurasi hukum internasional dan hukum nasional negara lain di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Ketentuan hukum internasional ICCPR dan ECHR mengatur bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara khusus dimiliki oleh orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Artinya, hak tersebut baru muncul ketika seseorang telah disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Karena dirumuskan oleh ICCPR dan ECHR sebagai instrumen hukum internasional yang otoritatif dan mengikat dalam bidang hak asasi manusia, pengaturan hak mendapat bantuan hukum hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa merupakan norma universal yang diterima secara umum oleh masyarakat negara-negara.
 2. Meninjau ketentuan hukum positif di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Singapura, ditemukan suatu kesamaan norma mengenai hak mendapatkan bantuan hukum yang hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Sumber hukum yang mengatur hal tersebut bermacam-macam, ada yang mengatur di konstitusi (Amerika Serikat), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jerman, Belanda, Singapura, dan Inggris), serta Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia dan Putusan Pengadilan di Inggris.
 3. Ketentuan Pasal 54 KUHAP Indonesia telah sesuai dengan ketentuan ICCPR (diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), serta telah harmonis dengan ide universal yang dianut dalam instrumen bahwa ... instrumen hukum internasional dan hukum positif negara-negara dunia. Bahwa hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak khusus yang dimiliki tersangka atau terdakwa.
- 8) Bahwa berkenaan dengan eksistensi Pasal 54 KUHAP, secara norma sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, berkenaan dengan hak asasi manusia. Maka dalam pelaksanaannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berkenaan dengan bantuan hukum oleh penasihat hukum hanya dapat

dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa. Sedangkan saksi maupun terperiksa, tidak memiliki hak bantuan hukum sebagaimana tersangka atau terdakwa karena saksi bukan sebagai pihak yang disangka melakukan tindak pidana.

- 9) Dalam konteks hukum pidana, mengingat kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materiil, maka negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam hal tersebut, kondisi eksepsionalitas yang ada pada diri saksi yang dapat mempengaruhi kesaksian, misalnya adanya ancaman, paksaan dari pihak lain maupun saksi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Eksistensi hadirnya peran negara dalam perlindungan saksi ini telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum. Karena Pasal 54 KUHAP tidak mengandung permasalahan berkenaan dengan penormaan dan sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hukum HAM internasional.

Demikian, Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022.

Atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Karyoto.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [59:46]

Ya, baik.

18. KPK: KARYOTO [59:47]

Secara lengkap, akan kami sampaikan lewat email.

19. KETUA: ANWAR USMAN [59:52]

Ya. Terima kasih, Pak Deputi.

Dari meja Hakim, mungkin ada pendalaman? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:00:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, ke DPR, Pak Arteria, terima kasih keterangannya. Tadi disinggung Pak Arteria mengenai seandainya pun memang substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon ini menjadi bagian yang perlu dilakukan ... apa ... penjernihan, ya, soal konsili ... konstitusionalitas normanya, tadi ditawarkan untuk bisa di ... apa ... sampaikan ke pembentuk undang-undang. Tadi kalau tidak salah juga disinggung bahwa Rancangan Undang-Undang KUHAP ini kan juga sudah ada proses untuk dilakukan revisi.

Nah, oleh karena itu, sejauh mana Pak Arteria? Bahwa substansi ini sudah menjadi bagian yang sempat akan dijadikan substansi perubahan ataukah bagaimana? Karena walaupun belum barangkali terlepas bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon ini tadi disampaikan memang tempatnya bukan pada bab yang berkaitan dengan kepentingan saksi karena Pasal 54 itu mengatur tentang hak terdakwa dan tersangka. Terlepas dari itu semua yang tadi juga sudah ... Mahkamah juga sudah pernah memberikan nasihat untuk itu kepada Para Pemohon. Bisa nanti di ... dianu, di ... dipertimbangkan untuk menjadi substansi revisi barangkali memang, Pak Arteria, ada persoalan semangat yang ada di Undang-Undang tentang Advokat (Nomor 18 Tahun 2003) bahwa seorang advokat atau penasihat hukum itu bisa melakukan pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan. Tetapi kemudian ketika ada seseorang yang membutuhkan pendampingan yang itu juga merupakan hak konstitusional tentunya kemudian ada pembatasan di Pasal 54 atau di pasal lain yang tidak diakomodir tentang bagaimana pendampingan saksi itu.

Nah, terlepas saksi ini adalah bukan proses ... apa ... projustitia yang di dalamnya adalah ada upaya-upaya paksa, terlepas dari itu, tapi kalau dikaitkan dengan esensi dasar semangat yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 kan seharusnya in line atau bersesuaian antara bagaimana semangat pendampingan itu yang kemudian tidak boleh dihalangi atau di ... apa ... dicegat atau dianu, di ... dibatasi di lini-lini tertentu, gitu. Terlebih dalam kaitan proses perkara pidana itu kan ada criminal justice system. Di situ ada tiga unsur yang kuat, advokat, kemudian penyidik, dan hakim, jaksa, dan kemudian bahkan beberapa pihak mengatakan termasuk lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, bagaimana semua bisa terakumulasi untuk dipertimbangkan dalam ... tapi itu satu hal. Nah, hal lain tentunya nanti Mahkamah juga bisa berpendapat di dalam memberikan pertimbangan putusan ini terlepas akan dikabulkan atau tidak. Tapi kalau nanti ini bisa ditanggapi, bisa langsung tanggapi, silakan, Pak Arteria. Tapi kalau pun belum, mau dilihat data-datanya juga silakan, nanti bisa disampaikan dalam keterangan tambahan.

Kemudian ke Pihak Kepolisian, kami ingin menanyakan yang Perkap 2009 itu, Bapak, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 27 ayat (1a) dan Pasal 27 ayat (2) itu yang di sana pernah diatur bahwa justru

kepolisian ... melalui Kepala Kepolisian perkap itu melarang seorang saksi, tersangka, dan terdakwa diperiksa kalau belum ada penasihat hukumnya atau belum ada pendampingan. Bagaimana perkembangan peraturan Kapolri itu, Pak, peraturan kepolisian itu sekarang? Apakah dinyatakan tidak berlaku lagi atautah masih tetap berlaku? Kemudian kalau tetap berlaku, kemudian ... barangkali kemudian diperbarui dengan perkap yang baru diatur di mana? Kalau kemudian sudah dicabut, pencabutnya ada di bagian mana? Mohon dijelaskan. Justru kami stressing-nya untuk minta keterangan dari Kepolisian itu pada bagian itu sebenarnya, Bapak.

Nah, kemudian saya ... kami minta supaya Kepolisian di dalam memberi keterangan itu, Bapak, formatnya itu supaya mengikuti seperti yang KPK dan DPR ini. Jadi, setelah saya cermati atau kami cermati di sini kan petugas atau pejabat yang ditugaskan atau diberi kuasa oleh pimpinan pun tidak disebutkan dalam keterangan ini, tidak ditandatangani pula. Nama pejabatnya yang mewakili atau mendapat kuasa juga enggak disebutkan. Nah, kami bicara dengan siapa juga enggak tahu, tidak tahu. Tapi kalau dari KPK, jelas tadi memberi penugasan atau kuasa kepada Deputi Pak Karyoto. DPR juga jelas menugaskan Pak Arteria dengan nomor induk anggotanya.

Ini dari Kepolisian, mohon nanti bisa supaya ... apa ... keterangan ini juga bisa dipertanggungjawabkan dan mohon keterangan tambahan tadi bisa disampaikan, termasuk dalam format yang menyatu dengan keterangan sebelumnya yang mungkin lebih ... lebih ... apa ... lebih memenuhi kaidah-kaidah sebuah keterangan di badan peradilan pada umumnya, termasuk di Mahkamah Konstitusi.

Mungkin itu saja. Kalau KPK, saya ... apa ... sama dengan Kepolisian sesungguhnya karena sama-sama user, ya, pelaksana undang-undang, sebenarnya stressing-nya ada pada pembentuk undang-undang, Pak Arteria. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:05]

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke KPK dan Kepolisian saja. Dalam praktik, ya, ini kan saksi juga terkadang itu meminta untuk didampingi, memberikan kuasa, baik lisan maupun tertulis. Nah, dalam praktik di KPK dan di Kepolisian, apakah ketika seorang saksi yang ingin didampingi oleh kuasa, apakah selalu diberi ruang bagi advokat atau yang diminta untuk menjadi pendamping pada saat proses pemeriksaan sebagai saksi atau tidak? Saya kira semangat dari Permohonan Para Pemohon ini ada di situ

sebetulnya, ya. Memang uraian yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi, dalam sistematika KUHP maupun norma Pasal 54 ini memang itu tidak terkait dengan saksi karena ini dalam proses pro justisia. Tetapi dalam praktik itu, apakah ada, baik kepolisian maupun di KPK?

Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, selanjutnya Yang Mulia Prof. Aswanto. Silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:08:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Kepolisian dan KPK. Untuk keduanya Kepolisian dan KPK, ini kalau kita baca sebenarnya, semangat yang diinginkan oleh Pemohon dalam Permohonan ini adalah jangan sampai kemudian karena saksi itu tidak didampingi, lalu kemudian bisa berimplikasi negatif bagi saksi dalam pemeriksaan suatu perkara. Nah, apakah Pihak Kepolisian atau Kejaksaan punya data, berapa banyak kasus yang tersangkanya sebenarnya awalnya menjadi saksi? Jadi, tadinya dia diperiksa sebagai saksi, tetapi kemudian dalam pemeriksaan, statusnya berubah menjadi terdakwa. Nah, ini sebenarnya salah satu yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon. Kalau tidak didampingi, khawatir nanti awalnya diperiksa sebagai saksi, tetapi kemudian dia menjadi ... dijadikan sebagai tersangka.

Nah, kami mohon dari Kepolisian dan Kejaksaan kalau ada data, ada data mengenai itu bahwa tersangka itu awalnya sebenarnya jadi saksi, lalu kemudian detersangkakan. Itu yang pertama untuk Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk Kepolisian, di halaman 5, Keterangan Kepolisian ini ada membagi tahapan-tahapan peradilan. Ada fase pra ajudikasi, fase ajudikasi, dan post ajudikasi. Pertanyaannya adalah tadi Kepolisian mengatakan bahwa ini tahap pra ajudikasi, sehingga saksi tidak perlu, ini khusus untuk terdakwa. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan perlakuan untuk saksi pada masing-masing fase itu? Terutama dua fase, fase post ajudikasi saya kira tidak penting untuk dikomentari, tapi fase pra ajudikasinya, penyelidikan-penyidikan, dan fase pemeriksaan di persidangan. Apakah ada perlakuan yang berbeda antara saksi karena fase itu? Itu untuk Kepolisian. Dan KPK saya kira yang pertama tadi saja.

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:19]

Ya, baik. Untuk DPR, kemudian Polri, dan KPK, mungkin ada yang perlu disampaikan dulu tanggapan secara lisan dari beberapa masukan atau pertanyaan dari Para Yang Mulia. Dan yang kedua, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tambahan. Pertama, dari Pihak Polri tadi, supaya surat kuasanya disesuaikan dengan standar yang baku.

Sekarang di DPR dulu, silakan, Pak Arteria!

26. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:12:15]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk menanggapi apa pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo, pastinya semua masukan, semua aspirasi, tawaran materi muatan, usulan itu bisa ditawarkan kepada DPR maupun pemerintah dalam pengayaan, dalam konteks penyempurnaan RUU KUHAP yang saat ini sudah dimasukkan dalam prolegnas prioritas nomor 294. Nah, pasti akan menjadi bagian dari pembahasan, Yang Mulia. Tapi untuk diubah atau tidak, ya, itu akan menjadi permasalahan tersendiri, isunya juga pastinya bukan tidak pada bab, tapi isunya adalah bagaimana hak-hak saksi atau mungkin hak-hak advokat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Advokat untuk bisa mendampingi kliennya tanpa mengenal semua tahapan, bahkan juga advokat itu bisa mendapatkan kuasa terkait dengan suatu tugas yang dianggap penting dan berguna bagi kliennya. Lebih luas lagi.

Juga memang kita akan me-consider, Yang Mulia, karena memang adanya Undang-Undang Advokat ini 2003, KUHAP kita tahun 1981, ada Undang-Undang HAM Tahun 1999, KUHAP kita tahun 1981. Terkait dengan masalah bisa di setiap tahapan, nah, ini memang akan menjadi ... apa ... pencermatan tentunya akan menjadi pengayaan kami di dalam ... apa ... revisi KUHAP nanti.

Tapi, Yang Mulia, perlu dipahami postur KUHAP. Bagaimana suatu negara mengatur suatu criminal justice system menurut versinya sendiri. Orang mungkin mengatakan bahwa KUHAP kita ini untuk Indonesia. Ternyata KUHAP kita ini bersifat universal, Yang Mulia. Hampir di semua negara mengatur mengenai criminal justice system yang polanya sama. Tadi kita sudah mencoba untuk menarik keyakinan, ada Undang-Undang Advokat, ada Undang-Undang HAM, Yang Mulia sudah mengatakan ada Perkap, tapi di 2005 kita punya ICCPR, kita punya ICHR yang juga tahunnya lebih baru daripada tahun yang tadi dikatakan itu, Yang Mulia. Nah, tentunya akan kita pastikan, DPR bersama Pemerintah dalam membuat undang-undang ini, kita membuat suatu aturan yang pastinya masuk rasio legis, definisi saksi, definisi tersangka, definisi terdakwa mungkin kita tidak akan ubah, dan mungkin kita sepakat saksi, tersangka, dan terdakwa.

Nah, tapi bagi mereka yang diduga sebagai pelaku, bagi mereka yang tersangka yang sedang diadili, ya, yang mau diputus dan berpotensi mendapatkan penghukuman, tadi Pak Karyoto mengatakan, "Judge with criminal offence," orang yang dituduh, disangka, didakwa melakukan tindak pidana, barulah terbit hak itu. Ini bukan di kita saja, Yang Mulia, jadi nanti seandainya kita mau merevisi undang-undang ... apa ... KUHAP tentunya kan kita juga harus menganut yang namanya rasio legis itu, Yang Mulia. Apakah hak si saksi itu hilang? Tidak. Begitu saksi menjadi tersangka, hak itu tetap ada. Tapi begitu jadi saksi, ya, biarlah penegak hukum yang memastikan. Karena apa? Penegak hukum dibebani kewajiban hukum untuk mencari kebenaran substantif melalui saksi. Seorang yang menyatakan yang benar, seorang yang menyatakan fakta, orang yang ngomong apa adanya, tidak perlu didampingi orang karena pendampingnya pun tidak mengetahui fakta yang sebenarnya akan diminta oleh penyidik. Ini kan ratio legis-nya seperti itu.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:43]

Ya, mungkin nanti, Pak Arteria, bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis, keterangan tambahan nanti, ya.

28. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:16:51]

Baik, Yang Mulia, sudah kita siapkan.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:53]

Ya.

30. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:16:53]

Nanti kita tambahkan keterangan tertulisnya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:56]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Arteria. Dari Mabes Polri, silakan, Pak Jenderal.

32. POLRI: IMAM SAYUTI [01:16:57]

Mohon izin, Yang Mulia. Bahwa Pihak Polri akan menyempurnakan konsep keterangan sesuai dengan format yang sudah dijelaskan tadi.

Kemudian dari pendalaman dari Majelis, akan kami dituangkan dalam keterangan tambahan yang nanti akan kami berikan. Demikian, terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:20]

Ya. Baik, terima kasih. Terakhir dari KPK, Pak Deputi, silakan!

34. KPK: KARYOTO [01:17:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sedikit saja menjawab pertanyaan beberapa dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa kami menekankan kembali pada jawaban kami di ... Keterangan kami di angka 8. Bahwa Berkenaan dengan eksistensi pasal 54 KUHP, secara norma sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, berkenaan dengan hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaannya, KPK berkenaan dengan bantuan hukum oleh penasihat hukum hanya dapat diberikan di ... terhadap tersangka dan terdakwa, sedangkan saksi maupun terperiiksa tidak memiliki hak bantuan hukum sebagaimana tersangka atau terdakwa karena saksi bukan sebagai pihak yang disangka melakukan tindak pidana.

Kemudian sebagai tambahan, pemeriksaan di KPK, kami yakinkan kepada rekan-rekan penasihat hukum bahwa kami berupaya sangat profesional, tidak ada tekanan dalam proses permintaan keterangan, dan pemeriksaan terhadap saksi. Karena pemeriksaan kami di KPK ini sudah menggunakan full direkam secara audio dan visual. Bahkan kami contohkan salah satu, ada seorang penyidik yang dituduh melakukan pelanggaran kode etik, itu pun akhirnya dapat dibuktikan setelah kita membuka rekaman audio visual yang ada dalam pemeriksaan sebagaimana dilakukan pada hari H, tanggal, dan jam tersebut.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:57]

Baik. Terima kasih, Pak Deputi. Sebelum sidang ditutup masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:07]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kepada Pak Arteria dari DPR. Tadi setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Arteria, ini memang dari tanggapan pertanyaan dari Yang Mulia Pak suhartoyo, ini memang kesannya berkaitan dengan ius constituendum, sesuatu yang akan dilakukan kedepannya. Sementara berkaitan dengan perkara a quo, ini

saya mohon nanti ada tambahan keterangan atau bahan pendukung siapa tahu masih ada di risalah sidang yang tersimpan, terdokumentasi berkenaan dengan ketika disusunnya pembahasan Undang-Undang KUHAP tersebut, mudah-mudahan masih ada mungkin, Pak Arteria, ya. Karena kita ingin tahu, karena itu bicara dari Pasal 54 bagaimana sesungguhnya risalah rapatnya pada waktu itu, apakah pernah terbahaskan mengenai persoalan saksi walaupun tidak pada bab yang sekarang dipersoalkan itu? Bagaimana perlindungan atau bantuan hukumnya kepada mereka kalau memang ada soal-soal seperti itu? Itu saya kira perlu untuk memperjelas ius constitutum-nya. Kalau kita lihat yang tadi disampaikan, memang kita di undang-undang ini, Undang-Undang Tahun 1981. Memang sekarang ini beragam undang-undang yang muncul berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Lah, itu mungkin persoalannya sudah agak berbeda. Tetapi, saya mohon nanti tambahkan keterangan soal itu, ya, Pak Arteria, ya?

Demikian dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:33]

Baik. Jadi, itu untuk tambahan Pak Arteria, nanti sekaligus dicantumkan dalam keterangan tambahan.

38. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:20:43]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:44]

Ya. Kemudian, perlu sampaikan bahwa masih ada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yaitu dari Peradi, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia dan Majelis sudah mengadakan rapat dan permohonan itu disetujui. Sehingga pada sidang yang akan datang, agendanya adalah Mendengar Keterangan Pihak Terkait Peradi. Untuk itu, sidang ditunda pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda sekali lagi, Mendengar Keterangan Pihak Terkait Peradi.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB

Jakarta, 14 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).